


ISILL BOOK SERIES

**KEANGGOTAAN TIDAK TETAP DK PBB 2019 – 2020:
CATATAN AWAL UNTUK INDONESIA**



**Editor:
Prof. Hikmahanto Juwana
Arie Afriansyah**

ISBN : 978-623-90694-1-4

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DIREKTUR JENDERAL KERJA SAMA MULTILATERAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA <i>Febrian Alphyanto Ruddyard</i>	iii
KATA PENGANTAR EDITOR	
“KEANGGOTAAN TIDAK TETAP DK PBB 2019-2020: CATATAN AWAL UNTUK INDONESIA” <i>Profesor Hikmahanto Juwana dan Arie Afriansyah</i>	v
PERAN SERTA ANGGOTA TIDAK TETAP DEWAN KEAMANAN PBB DALAM PEMELIHARAAN PERDAMAIAN DAN KEAMANAN INTERNASIONAL <i>Abdul Muthalib Tahar dan Ria Wierma Putri</i>	1
PERANAN STRATEGIS INDONESIA DALAM MENGUSUNG PARADIGMA BARU PENYELESAIAN KONFLIK INTERNASIONAL DAN RESTRUKTURISASI DK PBB SEBAGAI AMANAT IDEOLOGIS <i>Amirizal</i>	13
QUO VADIS STATUS INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA TIDAK TETAP DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (DK PBB) <i>A.A.A. Nanda Saraswati dan Ikaningtyas</i>	30
PERAN DEWAN KEAMANAN PBB DALAM MENANGANI PERUBAHAN IKLIM GLOBAL DAN DAMPAKNYA UNTUK KEANGGOTAAN INDONESIA <i>Andreas Pramudianto</i>	44
PERAN INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA TIDAK TETAP DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM MENCIPTAKAN PERDAMAIAN DAN KEAMANAN DUNIA <i>Desy Churul Aini dan Desia Rakhma Banjarani</i>	60
DEWAN KEAMANAN PBB DAN INTERVENSI MILITER: PERAN INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA TIDAK TETAP DALAM RANGKA MENDORONG PERDAMAIAN DUNIA <i>Fransiska Ayulistya Susanto dan Dhiana Puspitawati</i>	74
PERAN INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA TIDAK TETAP DI DEWAN KEAMANAN PBB <i>Isplancius</i>	87
PERAN INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA TIDAK TETAP DEWAN KEAMANAN PBB: TANTANGAN DAN KESEMPATAN <i>Jun Justinar</i>	91
MENAKAR KEMBALI KONSEP KEDAULATAN DAN INTERVENSI KEMANUSIAAN: CATATAN KECIL UNTUK INDONESIA <i>Lindra Darnela</i>	105

PERAN SERTA ANGGOTA TIDAK TETAP DEWAN KEAMANAN PBB DALAM PEMELIHARAAN PERDAMAIAN DAN KEAMANAN INTERNASIONAL

Abdul Muthalib Tahar

Universitas Lampung
abdul.muthalib@fh.unila.ac.id

Ria Wierma Putri

Universitas Lampung
ria.wierma@fh.unila.ac.id

Abstrak

Penyelesaian konflik internasional dianjurkan melalui mekanisme menurut ketentuan Pasal 33 Piagam PBB. Apabila gagal, barulah Dewan Keamanan PBB akan membahas persoalan tersebut dalam sidang. Oleh karena 10 negara anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB merupakan bagian integral dengan lima anggota tetap yang membentuk Dewan Keamanan PBB, maka peran yang dapat dimainkan oleh negara anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional tentunya sama dengan peran Dewan Keamanan PBB secara keseluruhan. Akan tetapi, mengingat negara anggota tidak tetap ini mewakili bagian wilayah dunia, yang bila dikaitkan dengan berbagai persoalan yang ada di dalam masyarakat internasional, maka setiap negara anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB (termasuk Indonesia) dapat berkolaborasi dengan negara-negara anggota tidak tetap lainnya atau dengan satu atau beberapa negara anggota tetap membicarakan dan membahas segala persoalan-persoalan baik yang terjadi di kawasanya atau di luar kawasanya yang cenderung membahayakan perdamaian dan keamanan internasional untuk dibawa dalam sidang Dewan Keamanan.

Kata kunci : anggota tidak tetap, Dewan Keamanan, perdamaian internasional.

A. PENDAHULUAN

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dibentuk dengan Piagam PBB dan resmi berdiri pada tanggal 24 Oktober 1945¹ dan memiliki enam organ utama yaitu Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Sekretariat, dan Mahkamah Internasional (International Court of Justice).² Tujuan didirikannya PBB sebagaimana dimuat dalam Preambul Piagam alinea pertama "to save succeeding generations from the scourge of war..."³ adalah hendak menyelamatkan generasi penerus dari bencana terhadap perang.

¹ Lihat History United Nations, diakses melalui <http://www.un.org/en/sections/history/history-United-nations/index.html>

² Lihat Piagam PBB, Pasal 7 https://unic.un.org/aroundworld/unics/common/documents/publications/uncharter/jakarta_charter_bahasa.pdf

³ Lihat Charter of the UN, <https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf>

Tujuan lebih lanjut PBB dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) Piagam PBB, yaitu antara lain "memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan untuk tujuan itu melakukan tindakan-tindakan bersama yang efektif untuk mencegah dan melenyapkan ancaman-ancaman terhadap pelanggaran-pelanggaran perdamaian; dan akan menyelesaikan ancaman-ancaman tersebut dengan jalan damai, serta sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional, mencari penyelesaian terhadap pertikaian-pertikaian internasional atau keadaan-keadaan yang dapat mengganggu perdamaian". Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Piagam PBB memuat ketentuan-ketentuan yang diatur secara terperinci tentang perdamaian dan keamanan.⁴

Pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dalam rangka PBB sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Piagam PBB sangat luas dan menjadi tugas badan utama PBB yaitu Dewan Keamanan PBB, dan Majelis Umum PBB. Hal ini juga menjadi tugas semua negara anggota PBB⁵ dan negara bukan anggota PBB⁶. Tugas dan fungsi PBB dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional pada umumnya berkaitan dengan adanya sengketa antarnegara atau pertikaian bersenjata internasional (antarnegara), pertikaian bersenjata di dalam negeri (internal conflict) seperti perang saudara, dan juga adanya pelanggaran hukum internasional secara nyata yang dilakukan oleh suatu negara, seperti pelanggaran terhadap the Treaty on the Non-Priliferation of Nuclear Weapons, serta adanya suatu situasi. Akan tetapi sebelum para pihak yang bersengketa menyerahkan sengketa mereka ke badan-badan utama PBB, mereka dianjurkan menyelesaikannya secara damai melalui prosedur yang ditentukan dalam hukum internasional.

Penyelesaian konflik antarnegara secara damai telah diatur dalam Piagam PBB, yaitu pada Bab VI tentang Penyelesaian Pertikaian Secara Damai Pasal 33 ayat (1) yang menentukan:

"pihak-pihak yang tersangkut dalam sesuatu pertikaian yang jika berlangsung terus menerus mungkin membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, pertama-tama harus mencari penyelesaian dengan jalan perundingan, penyelidikan, dengan mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional, atau dengan cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri".

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pihak-pihak yang terlibat dalam pertikaian hendaknya dapat menyelesaikan sengketa mereka melalui cara-cara demikian. Akan tetapi apabila cara-cara yang ditempuh oleh pihak-pihak bersengketa mengalami kegagalan, dan situasi konfliknya membahayakan perdamaian dan keamanan internasional, maka salah satu pihak yang bersengketa/bertikai dapat meminta perhatian kepada Dewan Keamanan PBB.

Di samping atas permintaan salah satu pihak negara yang bertikai Dewan Keamanan PBB dapat bersidang membahas penyelesaian pertikaian tersebut atas inisiatifnya sendiri,⁷ atas permintaan negara anggota⁸ atau bukan negara anggota,⁹ atau atas permintaan Majelis Umum,¹⁰ atau atas permintaan Sekretaris Jenderal PBB¹¹.

⁴ Sri Setianingsih Suwardi, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, UI-Press, Jakarta, 2006.

⁵ Pasal 43 ayat (1) Piagam : Semua anggota PBB agar turut serta membantu pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional,

⁶ Pasal 2 ayat (6) Piagam : Organisasi ini menjamin agar negara-negara bukan anggota PBB bertindak dengan prinsip-prinsip ini apabila dianggap perlu demi perdamaian dan keamanan internasional.

⁷ Piagam PBB Pasal 34.

⁸ Piagam PBB Pasal 35 ayat (1)

⁹ Piagam PBB Pasal 35 ayat (2)

¹⁰ Piagam PBB Pasal 11 ayat (3)

¹¹ Piagam PBB Pasal 99

Sebagai badan yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, Dewan Keamanan dapat menerapkan Bab VII Piagam PBB tentang Tindakan-Tindakan yang Berkaitan dengan Ancaman-Ancaman Terhadap Perdamaian, Pelanggaran Terhadap Perdamaian dan Tindakan Agresi. Mengenai hal ini Piagam mengaturnya dalam Pasal 39 - 49. Penerapan Bab VII Piagam ini pada umumnya dilakukan oleh Dewan Keamanan berkaitan dengan adanya pertikaian antarnegara, pertikaian dalam negeri yang menggunakan kekerasan bersenjata dan melanggar hukum humaniter internasional atau pelanggaran berat terhadap hak asasi warga negaranya, adanya pelanggaran terhadap hukum internasional secara nyata oleh suatu Negara, serta suatu situasi yang kesemuanya membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.

Mengenai peran Dewan Keamanan PBB khususnya dalam pertikaian internal yang menjadi urusan domestik suatu negara sebenarnya dibatasi oleh ketentuan Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB yang menentukan:

"Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the members to submit such matter to settlement under present Charter; but the principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII.

Sesuai dengan ketentuan di atas negara-negara yang di dalam negerinya terlibat konflik internal (misalnya perang saudara), sebenarnya dapat menolak campur tangan PBB dalam urusan dalam negeri ini, termasuk penyelesaian urusan demikian menurut Piagam. Akan tetapi prinsip ini tidak mengurangi ketentuan penggunaan paksaan sesuai Bab VII Piagam apabila dalam konflik internal tersebut terjadi pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Berdasarkan fakta yang ada (sidang-sidang dan resolusi-resolusi Dewan Keamanan selama ini) bahwa peran yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional di dalam masyarakat internasional dewasa ini yaitu berkaitan dengan: (i) konflik bersenjata antarnegara; (ii) konflik bersenjata dalam negeri (perang saudara); (iii) pelanggaran hukum internasional mengenai perlucutan senjata (disarmament); (iv) terorisme. Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini Dewan Keamanan PBB harus melakukan sidang-sidang dan mengambil suatu keputusan (resolusi) yang akan ditetapkan oleh 15 negara anggota, di mana keputusan Dewan Keamanan mengenai persoalan non procedural (tanpa diveto oleh salah satu anggota tetap) dan juga persoalan procedural bukan saja mengikat anggota Dewan Keamanan, akan tetapi juga mengikat seluruh anggota PBB.¹²

Tugas Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan berbagai persoalan di atas hanya ditangani oleh 15 negara anggota, yang terdiri atas 5 negara anggota tetap dan 10 negara anggota tidak tetap. Sehubungan dengan adanya 10 negara anggota tidak tetap di Dewan Keamanan termasuk Indonesia, menimbulkan pertanyaan peran apa yang dapat dilakukan oleh Negara-negara anggota tidak tetap ini dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.

¹² Lihat pasal 25 Piagam.

B. PEMBAHASAN

1. Persoalan-persoalan (*issues*) di dalam masyarakat internasional yang dapat mengancam dan membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.

Sebelum menjelaskan peran Dewan Keamanan pada umumnya dan peran anggota tidak tetap Dewan Keamanan dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, ada baiknya penulis menjelaskan berbagai persoalan (*issue*) di dalam masyarakat internasional, ada yang dapat mengancam dan membahayakan perdamaian dan keamanan internasional: (i) konflik bersenjata antarnegara; (ii) konflik bersenjata dalam negeri (perang saudara); (iii) pelanggaran hukum internasional mengenai perlucutan senjata (*disarmament*); (iv) terorisme.

(a) Konflik bersenjata antarnegara.

Dalam bahasa Inggris terdapat dua istilah tentang sengketa/pertikaian, yaitu *conflict* dan *dispute*. Istilah konflik digunakan untuk menunjuk persengketaan antara negara dengan menggunakan kekerasan fisik (bersenjata). Istilah ini digunakan dalam Konvensi Jenewa 1949 tentang Perbaikan Kondisi Luka-luka dan Sakit dalam Pertempuran di Darat sebagai berikut: "... The present Convention shall apply to all cases of declared war or of any other armed conflict which may arise between two or more of the High Contracting Parties, ...";¹³ hal ini menunjukkan bahwa istilah konflik digunakan untuk menunjukkan persengketaan menggunakan alat-alat perang. Sedangkan istilah sengketa (*dispute*) digunakan untuk menunjuk persengketaan bukan saja antara negara dengan negara, melainkan persengketaan antara negara dengan perusahaan multinasional atau antara negara dengan organisasi internasional atau negara dengan individu, yang tidak menggunakan kekerasan fisik atau senjata.¹⁴

Pada pembahasan ini penulis menitikberatkan pada persoalan konflik karena berkaitan dengan penggunaan kekerasan bersenjata antarnegara, bukan sengketa. Dewasa ini sering timbul konflik bersenjata dalam masyarakat internasional yang membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Timbulnya konflik bersenjata antarnegara disebabkan beberapa faktor, antara lain:

- (i) Invasi. Menurut the Cambridge English Dictionary: "Invasion an occasion when an army or country uses force to enter and take control of another country".¹⁵ Dalam sejarah kehidupan masyarakat internasional khususnya dalam masa perang dingin terdapat satu peristiwa invasi yaitu ketika pada tanggal 25 Juni 1950 Republik Demokrasi Rakyat Korea melakukan penyerbuan ke Korea Selatan yang kemudian mendapat perhatian dari Dewan Keamanan PBB.¹⁶ Peristiwa kedua adalah Invasi Irak terhadap Kuwait terjadi pada tanggal 2 Agustus 1990, yang juga mendapat perhatian dari Dewan Keamanan.¹⁷
- (ii) Sengketa batas-batas wilayah Negara, seperti permusuhan antara militer Kamboja dan militer Thailand yang berlangsung pada tanggal 4 Februari 2011 yang lalu, dan menewaskan sedikitnya lima orang dan ribuan orang mengungsi. Situasi mengenai perbatasan antara Kamboja dan Thailand ini didiskusikan oleh anggota-anggota Dewan Keamanan.¹⁸ Sengketa perbatasan lainnya adalah sengketa antara Israel dan Palestina

¹³ ICRC, *The Geneva Conventions of 12 August 1949*, Ps. 2.

¹⁴ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

¹⁵ Cambridge Dictionary, "Invasion", <https://dictionary.cambridge.org/invasion>.

¹⁶ Ohio History Central, www.ohiohistorycentral.org, diakses 2 Mei 2019.

¹⁷ Abdul Muthalib Tahar, et al, *Penerapan Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa oleh Dewan Keamanan Dalam Menyelesaikan Konflik Bersenjata* Laporan Penelitian, terdaftar di Lembaga Penelitian Unila, 2017.

¹⁸ Security Council Report, "Thailand Cambodia" <https://www.securitycouncilreport.org/thailandcambodia/> diakses tanggal 8 Mei 2019.

yang hingga kini belum selesai, dan lain-lain.

(b) Konflik bersenjata dalam negeri (perang saudara).

Di samping konflik antarnegara, sering terjadi pula konflik bersenjata internal dalam suatu Negara (perang saudara/civil war). Perang saudara dapat terjadi karena beberapa faktor antara lain: (i) ketidakpuasan dari kelompok masyarakat (etnik tertentu dalam suatu Negara) terhadap pemerintah yang berkuasa; (ii) ketidakadilan pemerintah yang berkuasa terhadap kelompok-kelompok etnis tertentu di dalam negara; dan (iii) terlalu lamanya pemerintah dalam memegang tampuk pemerintahan yang menimbulkan ketidakadilan. Adapun contoh dari perang saudara adalah antara Pemerintah Rwanda dan Front Patriotik Rwanda (RPF) pada tahun 1993, yang berakhir dengan keterlibatan Dewan Keamanan PBB.¹⁹ Perang saudara di Libyan Arab Jamahiriya, di mana perang ini diawali oleh unjuk rasa di Benghazi pada 15 Februari 2011, untuk menuntut mundur pemimpin Libya, Muammar al-Qaddafi, yang sudah lama berkuasa. Akibat tindakan represif pemerintah dalam mengatasi pemrotes, protes ini mengalami eskalasi menjadi sebuah pemberontakan dan perang saudara. Pasukan oposisi dan pemerintah bertempur satu sama lain dalam perang yang dimulai kurang lebih akhir Februari silam. Perang ini juga mengakibatkan banyak warga Libya mengungsi ke tempat yang lebih aman.²⁰ Perang saudara di Libyan Arab Jamahiriyah juga berakhir dengan keterlibatan Dewan Keamanan PBB. Perang saudara yang hingga kini belum berakhir adalah di Syria yang dimulai sejak bulan Maret 2011.²¹

(c) Pelanggaran hukum internasional mengenai perlucutan senjata (*disarmament*).

Pelanggaran terhadap perjanjian-perjanjian internasional juga dapat mendorong suatu situasi yang membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Di dalam masyarakat internasional banyak terdapat perjanjian-perjanjian (konvensi) yang mengatur berbagai hal yang diikuti oleh berbagai Negara, antara lain : (i) Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapon (NPT). Perjanjian ini bertujuan untuk mencegah penyebaran senjata nuklir dan teknologi senjata nuklir, untuk memajukan kerja sama dalam penggunaan tenaga nuklir untuk tujuan damai, dan selanjutnya untuk tujuan mencapai perlucutan senjata nuklir dan perlucutan senjata secara nuklir secara genal dan penuh.²² (ii) Konvensi tentang Larangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia serta Penghancurannya, mulai berlaku pada tanggal 29 April 1997. Konvensi ini melarang penggunaan, pengembangan, produksi, penimbunan, dan transfer senjata kimia berskala besar. Namun demikian produksi yang sangat terbatas untuk tujuan penelitian, medis, farmasi atau perlindungan masih diizinkan. Kewajiban utama Negara-negara anggota menurut Konvensi menerapkan larangan ini, serta penghancuran semua senjata kimia.²³

Mengenai hal ini ditegaskan dalam resolusi Dewan Keamanan No. 1540 (2004) yang diterima secara aklamasi berdasarkan Bab VII Piagam. Resolusi ini mewajibkan kepada Negara-negara untuk menahan diri mendukung Negara non-aktor melalui cara-cara pengembangan, penguasaan, memfabrikasi (merakit), memiliki, mengangkut, mengirimkan atau menggunakan senjata nuklir, kimia, atau biologi, dan cara-cara pengirimannya.²⁴

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid*, hal. 72. Dalam Resolusi Dewan Keamanan 660 (1990), diputuskan antara lain mengutuk invasi Irak terhadap Kuwait.

²¹ BBC, <https://www.bbc.com>

²² United Nations, *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapon*.

²³ Wikipedia, "Chemical Weapon," https://en.m.wikipedia.org/wiki/Chemical_Weapon, diakses tanggal 20 April 2019.

²⁴ United Nations, "Fact Sheet," <https://www.un.org/en/sc/1540/1540-fact-sheet.shtml>. 1540 Committee Security Council Committee established pursuant to resolution 1540 (2004)

Dalam sejarah kehidupan masyarakat internasional pelanggaran terhadap perjanjian NPT dilakukan oleh Republik Demokrasi Rakyat Korea (DPRK's)²⁵ dan Republik Islam Iran.²⁶ Kedua Negara telah mendapatkan sanksi ekonomi dari Dewan Keamanan PBB. Sedangkan pelanggaran terhadap perjanjian mengenai larangan penggunaan senjata kimia dilakukan oleh Pemerintah Suriah terhadap rakyatnya berlangsung sejak 8 tahun terjadinya konflik di Negara ini, yang telah menewaskan sedikitnya 500 ribu penduduk sipil, dan sedikitnya lebih dari 10 juta penduduk tersingkir (mengungsi).²⁷

(d) Terorisme

Sebagaimana diketahui bahwa terorisme oleh masyarakat internasional sudah ditetapkan sebagai suatu kejahatan transboundary dan sudah diatur dalam dua konvensi yaitu Convention Against Terrorist Bombing (1997), telah diikuti oleh 170 negara (melalui prosedur approval, acceptance, accession, succession, dan ratification),²⁸ dan Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (1999), yang telah diikuti oleh 188 negara (melalui prosedur approval, acceptance, accession, succession, dan ratification).²⁹ Kedua Konvensi mewajibkan kepada Negara peserta perjanjian ini memasukan kejahatan-kejahatan yang diatur di dalam kedua konvensi ini dalam ketentuan hukum nasionalnya (sebagai suatu kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman). Untuk Negara Indonesia substansi kedua konvensi sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (yang selanjutnya dengan UU No. 15 Tahun 2003 Perppu ini ditetapkan menjadi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme), dan untuk melaksanakan Perppu No. 1 Tahun 2002 ini ditetapkan Perppu No. 2 tahun 2002. Berdasarkan kedua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini pelaku peledakan bom di Bali tahun 2001 (yaitu Imam Samudera, Ali Gufroon, dan Amrozi) telah diadili dan dijatuhi hukuman mati.³⁰

Meskipun masyarakat internasional telah memiliki dua instrument untuk memberantas terorisme, demikian juga Negara-negara yang menjadi peserta konvensi telah memiliki undang-undang, akan tetapi kejahatan terorisme masih menghantui umat manusia di dunia ini. Peristiwa kejahatan teroris baru-baru ini adalah peledakan bom di Gereja St Sebastian di Negombo (Sri Langka) yang sedang menggelar misa perayaan Hari Paskah pada hari Minggu 21 April 2019. Di Gereja ini ledakan bom menewaskan lebih dari 100 orang, tidak itu saja dari rentetan ledakan di Hari Paskah pada Minggu tanggal 21 April 2019 di Kolombo telah menewaskan 359 orang, dan sekitar 500 orang lainnya menderita luka-luka.³¹

Kejahatan teroris dilakukan oleh asosiasi individu-individu, kelompok atau organisasi; adapun kelompok-kelompok teroris yang telah ditetapkan oleh Dewan Keamanan dan tindakannya membahayakan perdamaian dan keamanan internasional yaitu Al-Qaida, termasuk ISIL (Da'esh), Al Nusrah Front dan asosiasi individual serta kelompok-kelompoknya.³²

²⁵ Lihat Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1695 (2006), dan Resolusi 1718 (2006).

²⁶ Lihat Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1696 (2006), dan Resolusi 1737 (2006).

²⁷ Responses to Violations of the Norm Against of Chemical Weapon, <https://www.armscontrol.org>, diakses tanggal 20 April 2019.

²⁸ United Nations, "International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings," https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-9&chapter=18&clang=en, diakses tanggal 8 Mei 2019.

²⁹ United Nations, "International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism," https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-11&chapter=18&lang=en, diakses tanggal 8 Mei 2019.

³⁰ Abdul Muthalib, *Penerapan Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa*, hlm. 126.

³¹ Detiknews, "CCTV Penampakan Pelaku Bom Bunuh Diri di Gereja Sri Lanka Saat Paskah" <https://news.detik.com/internasional/d-4523154/cctv-penampakan-pelaku-bom-bunuh-diri-di-gereja-sri-lanka-saat-paskah>, diakses tanggal 8 Mei 2019.

³² Lihat beberapa resolusi DK PBB 2178 (2014), 2242 (2015), 2249 (2015), 2253 (2015), dan 2255 (2015).

Masalah terorisme ini selalu menjadi issue di Dewan Keamanan PBB, dan telah banyak resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan untuk memberantas kejahatan teroris ini; seperti resolusi Dewan Keamanan No. 2462 (2019) antara lain memutuskan bahwa semua Negara sesuai cara yang konsisten dengan kewajiban mereka menurut hukum internasional, meliputi hukum humaniter internasional, hukum hak asasi manusia internasional, dan hukum pengungsi, akan menjamin bahwa hukum dan peraturan domestik (nasional) mereka menjadikan sebagai kejahatan pidana yang cukup serius yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana, yaitu pengumpulan dana, asset-aset finansial atau sumber-sumber ekonomi atau finansial atau lainnya yang berkaitan dengan jasa langsung atau tidak langsung, dengan tujuan bahwa dana-dana itu akan digunakan demi keuntungan organisasi teroris atau teroris individual untuk berbagai tujuan.

2. Peran Dewan Keamanan dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas struktur Dewan Keamanan PBB terdiri atas 15 negara anggota PBB; Republik Cina, Perancis, Federasi Rusia, Kerajaan Inggris dan Irlandia Utara, dan Amerika Serikat merupakan anggota-anggota tetap Dewan Keamanan, dan sepuluh anggota PBB lainnya sebagai anggota tidak tetap yang dipilih oleh Majelis Umum, untuk masa dua tahun. Adapun 10 anggota tidak tetap Dewan Keamanan sampai tahun 2019 dan tahun 2020 adalah: Belgium (2020), Cote d'Ivoire (2019), Dominican Republic (2020), Equatorial Guinea (2019), Germany (2020), Indonesia (2020), Kuwait (2019), Peru (2019), Poland (2019), dan South Africa (2020).³³ Dengan demikian Negara anggota PBB sebagai anggota tidak tetap dari tahun 2019 – 2020 adalah Belgia, Republik Dominica, German, Indonesia, dan Afrika Selatan.

Mengenai Tugas dan fungsi Dewan Keamanan di bidang pemeliharaan dan keamanan internasional ditentukan dalam Pasal 24 (1) Piagam PBB sebagai berikut:

"In order to ensure prompt and effective action by the United Nations; its members confer on the Security Council primary responsibility for the maintenance of international peace and security and agree that in carrying out its duties under the responsibility the Security acts on their behalf".

Berdasarkan ketentuan ini diketahui bahwa tugas Dewan Keamanan dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan bertindak atas nama negara-negara anggota PBB.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Piagam PBB (diatur dalam Bab V, VI, VII, dan VIII), apabila diperinci tugas Dewan Keamanan meliputi:

- 1) Memelihara perdamaian dan keamanan sesuai dengan asas dan tujuan PBB (pasal 24);
- 2) Mengadakan penyelidikan setiap perselisihan yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional (pasal 34);
- 3) Memberi saran tentang cara-cara yang dapat dipakai untuk menyelesaikan suatu sengketa (pasal 36, 38);
- 4) Menentukan apakah terjadi suatu keadaan yang mengganggu perdamaian internasional atau tindakan agresi, dan menyarankan tindakan apa yang dapat diambil untuk menyelesaikan tersebut (pasal 39, dan 40);
- 5) Menganjurkan para anggota untuk mengambil tindakan sanksi ekonomi atau tindakan

³³ United Nations Security Council, "Current Members" <https://www.un.org/securitycouncil/content/current-members>, diakses 19 April 2019.

- lain yang bersifat kekerasan untuk mencegah atau menghentikan suatu agresi (pasal 41);
- 6) Mengambil tindakan militer terhadap adanya agresi (pasal 42);
Tugas point 1) – 6) merupakan tugas Dewan Keamanan di bidang pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. (koersif penulis).
 - 7) Memberikan dorongan untuk pengembangan penyelesaian secara damai atas pertikaian regional melalui pengaturan-pengaturan atau badan-badan regional, baik atas inisiatif Negara-negara yang bersangkutan maupun atas anjuran Dewan Keamanan (pasal 3) ayat 3).
 - 8) Penerimaan, penundaan dan pencabutan keanggotaan PBB (pasal 4 (2), 5, dan 6);
 - 9) Pemilihan hakim International Court of Justice (pasal 10);
 - 10) Menyarankan pemilihan Sekretaris Jenderal PBB;
 - 11) Menyampaikan laporan tahunan kepada Majelis Umum PBB;
 - 12) Perubahan piagam (pasal 108 piagam); dan
 - 13) Pengawasan dan pembinaan daerah strategis.³⁴

Di samping tugas-tugas tersebut di atas, Dewan Keamanan juga memegang peranan penting dalam pengembangan operasi perdamaian PBB (*UN peacekeeping operation*), suatu institusi yang tidak diatur di dalam Piagam PBB. Walaupun demikian, hal itu dasar hukumnya ditentukan dalam Pasal 25 Piagam PBB : *"The members of the United Nations agree to accept and carry out the decisions of the Security Council in accordance with the present Charter"*. Keputusan Dewan Keamanan dalam pemulihan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional salah satu di antaranya adalah membentuk *UN peacekeeping operation*. Keputusan ini harus diterima dan disetujui oleh anggota-anggota PBB.

Dewan Keamanan PBB dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana tersebut di atas berpedoman pada Piagam PBB, dan juga peraturan-peraturan tata tertib yang ditetapkan oleh Dewan Keamanan sendiri.³⁵ Adapun Rules of Procedure dari Dewan Keamanan PBB sekarang ini adalah Provisional Rules of Procedure of the Security Council (S/96/Rev.7) yang terdiri atas 11 Bab dan 61 pasal.

Di atas telah dikemukakan bahwa di dalam masyarakat internasional terdapat persoalan dan situasi yang dapat mengancam dan membahayakan perdamaian dan keamanan internasional, yaitu: (i) konflik bersenjata antarnegara; (ii) konflik bersenjata dalam negeri (perang saudara); (iii) pelanggaran hukum internasional mengenai perlucutan senjata (*disarmament*); dan (iv) terorisme, dan lain-lain. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu menyelesaikan persoalan atau issue demikian Dewan Keamanan akan mengadakan sidang-sidang. Sidang Dewan Keamanan diadakan berdasarkan atas hal-hal sebagai berikut:

- a. Atas inisiatif sendiri, hal ini diatur dalam Pasal 34 Piagam yang menentukan "Dewan Keamanan dapat menyelidiki setiap pertikaian, atau setiap keadaan yang dapat menimbulkan suatu pertentangan internasional atau menimbulkan suatu pertikaian, untuk menentukan apakah kelanjutan dari pertikaian atau keadaan itu dapat membahayakan pemeliharaan perdamaian serta keamanan internasional". Mengenai atas inisiatif Dewan Keamanan sendiri diatur lebih lanjut dalam *Provisional Rules of Procedure of the Security Council Rule 2* "the President shall call a meeting of the Security Council at the request of any member of the Security Council". Dengan demikian sidang Dewan Keamanan dilakukan atas permohonan beberapa anggota Dewan Keamanan.
- b. Atas permintaan negara anggota, diatur dalam Pasal 35 (1) Piagam yang menentukan

³⁴ Sri Setianingsih Suwardi, *Penyelesaian Sengketa Internasional* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006), hlm.134-135.

³⁵ Lihat Piagam PBB, Pasal 30.

“Setiap anggota PBB dapat mengajukan setiap pertikaian atau keadaan yang bersifat sebagaimana tersebut dalam Pasal 34 untuk memperoleh perhatian Dewan Keamanan atau Majelis Umum”. Berdasarkan ketentuan ini suatu Negara yang tidak terlibat dalam suatu pertikaian dengan Negara lain dapat mengajukan suatu pertikaian atau suatu situasi yang dianggapnya dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional melalui Majelis Umum (ini merupakan tugas MU dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional) yang apabila gagal, maka Majelis Umum dapat menyerahkan persoalan tersebut ke Dewan Keamanan.

- c. Atas permintaan negara bukan anggota PBB, diatur dalam Pasal 35 (2) Piagam yang menentukan “Negara yang bukan Anggota PBB dapat meminta perhatian Dewan Keamanan atau Majelis Umum mengenai sesuatu pertikaian apabila sebelumnya untuk mengatasi persengketaan tersebut ia sebagai pihak menyatakan bersedia menerima kewajiban-kewajiban sebagai akibat daripada penyelesaian secara damai seperti tercantum dalam Piagam ini”
- d. Atas permintaan Majelis Umum, diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Piagam yang menentukan “Majelis Umum dapat membicarakan segala persoalan yang berhubungan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional yang diajukan kepada Majelis Umum oleh setiap Anggota PBB, atau oleh Dewan Keamanan; atau oleh suatu Negara yang tidak menjadi anggota PBB sesuai Pasal 35 ayat 2, kecuali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12, dapat mengemukakan rekomendasi-rekomendasi tentang persoalan-persoalan yang bertalian dengan itu kepada Dewan Keamanan atau kedua-duanya. Selanjutnya Pasal 11 ayat (3) menentukan, “Majelis Umum dapat meminta perhatian kepada Dewan Keamanan tentang keadaan-keadaan yang mungkin membahayakan perdamaian dan keamanan internasional”.
- e. Atas permintaan Sekjen PBB, hal ini diatur dalam Pasal 99 Piagam yang menentukan “Sekretaris Jenderal dapat meminta perhatian Dewan Keamanan mengenai sesuatu hal yang menurut pendapatnya dapat membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional”. Berdasarkan ketentuan ini apabila Sekjen berdasarkan pantauannya atau laporan-laporan mitra kerjanya terdapat suatu situasi atau persoalan yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional, maka ia dapat menyerahkan persoalan atau situasi ini kepada Dewan Keamanan.

Pelaksanaan sidang Dewan Keamanan sebagaimana ditentukan dalam poin b) sampai poin e) diatur lebih lanjut di dalam *Provisional Rules of Procedure of the Security Council*, di mana Rule 3 menentukan:

“the President shall call a meeting of Security Council if a dispute or situation is brought to attention of the Security Council under Article 35 or under Article 11 (3) of the Charter, or if the General Assembly makes recommendations or refer any question to the Security Council under Article 11 (2), or if the Secretary-General brings to the attention of the Security Council any matter under Article 99”.

Dengan demikian sidang-sidang Dewan Keamanan untuk membahas suatu konflik atau isu diserukan/diusulkan oleh Presiden Dewan Keamanan. Sidang Dewan Keamanan di samping dihadiri oleh anggota Dewan Keamanan juga dapat dihadiri oleh beberapa Negara anggota PBB bukan anggota Dewan Keamanan dan beberapa Negara bukan anggota PBB, apabila mereka diundang untuk berpartisipasi dalam suatu sidang atau sidang-sidang Dewan Keamanan.

Dalam sidang setiap anggota Dewan Keamanan diwakili oleh seorang wakil yang diakreditasi, di mana surat-surat kepercayaan dari seorang perwakilan di Dewan Keamanan akan diberitahukan kepada Sekretaris Jenderal tidak lebih dari 24 jam sebelum dia

mengambil tempatnya di Dewan Keamanan. Surat kepercayaan diberikan oleh Kepala Negara atau Kepala Pemerintahnya atau oleh Menteri Luar Negeri. Sedangkan untuk Kepala Pemerintah atau Menteri Luar negeri dari setiap anggota Dewan Keamanan yang akan duduk dalam sidang Dewan Keamanan tidak perlu menyerahkan surat kepercayaan.³⁶ Demikian juga beberapa Negara anggota PBB bukan anggota Dewan Keamanan dan beberapa Negara bukan anggota PBB, yang diundang untuk berpartisipasi dalam suatu sidang atau sidang-sidang Dewan Keamanan harus menyerahkan surat kepercayaan untuk wakil yang ditunjuknya sesuai dengan tujuannya.³⁷

Selanjutnya dalam sidang setiap anggota Dewan berhak memberikan satu suara. Dalam kaitannya dengan pemungutan suara Piagam menentukan bahwa keputusan-keputusan Dewan Keamanan mengenai hal-hal prosedural ditetapkan berdasarkan suara setuju dari sembilan anggota. Sedangkan Keputusan-keputusan Dewan Keamanan mengenai hal-hal lain (*non procedural*) atau perubahan terhadap Piagam PBB ditetapkan dengan suara setuju dari Sembilan anggota-anggota tetap (tanpa *diveto*).

Sidang Dewan Keamanan PBB yang membahas berbagai persoalan di dalam masyarakat internasional (yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional) sebagaimana diuraikan di atas, diputuskan melalui suatu resolusi. Resolusi ini biasanya diputuskan dengan berdasarkan Bab VII Piagam PBB. Resolusi-resolusi yang ditetapkan oleh Dewan Keamanan pada dasarnya sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik-konflik atau segala persoalan tersebut serta mengembalikan suatu keadaan di suatu kawasan yang dilanda konflik tercipta keadaan damai; resolusi-resolusi Dewan Keamanan akan mengikat bukan saja kepada semua anggota PBB tetapi juga mengikat Negara-negara bukan anggota PBB. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 25 Piagam yang menentukan "Anggota-anggota PBB menyetujui untuk menerima dan menjalankan keputusan-keputusan Dewan Keamanan sesuai dengan Piagam ini".

Telah banyak persoalan yang membahayakan perdamaian dan keamanan internasional telah diselesaikan oleh Dewan Keamanan PBB seperti perang saudara di bekas Yugoslavia dan di Rwanda. Peran Dewan Keamanan di bekas Yugoslavia di samping membentuk ICTY juga telah menyelesaikan konflik di wilayah Balkan ini. Demikian juga di Rwanda, Dewan Keamanan di samping membentuk ICTR, juga menyelesaikan perang saudara di Negara ini.³⁸

3. Peran Negara Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB dalam Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas ada 10 anggota tidak tetap Dewan Keamanan sampai tahun 2019 dan tahun 2020 adalah: Belgia (2020), Pantai Gading (2019), Republik Dominica (2020), Equatorial Guinea (2019), German (2020), Indonesia (2020), Kuwait (2019), Peru (2019), Polandia (2019), dan Afrika Selatan (2020). Negara-negara ini dipilih oleh Majelis Umum dari anggota PBB yang memberikan sumbangan untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dan keperluan lainnya bagi Organisasi, dan masing-masing Negara mewakili bagian wilayah dunia berdasarkan asas pembagian geografis yang adil.

Oleh karena 10 anggota tidak tetap Dewan Keamanan merupakan bagian integral dengan lima anggota tetap yang membentuk Dewan Keamanan PBB, maka peran yang dapat dimainkan oleh Negara anggota tidak tetap Dewan Keamanan dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional tentunya sama dengan peran Dewan Keamanan secara keseluruhan. Namun demikian mengingat Negara anggota tidak tetap ini mewakili

³⁶ United Nations, 1983, Provisional Rules of Procedure of the Security Council, S/96/Rev.7, Rule 13.

³⁷ *Ibid*, Rule 14.

³⁸ Abdul Muthalib, Penerapan Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa oleh Dewan Keamanan Dalam Menyelesaikan Konflik Bersenjata.

bagian wilayah dunia, yang bila dikaitkan dengan berbagai persoalan yang ada di dalam masyarakat internasional seperti telah diuraikan di atas, maka setiap Negara anggota tidak tetap Dewan Keamanan (termasuk Indonesia) dapat berkolaborasi dengan Negara Negara anggota tidak tetap lainnya atau dengan satu atau beberapa Negara anggota tetap membicarakan dan membahas segala persoalan-persoalan (*issues*) baik yang terjadi di kawasannya atau di luar kawasannya yang cenderung membahayakan perdamaian dan keamanan internasional untuk dibawa dalam sidang Dewan Keamanan.

Peran serta lainnya yang dapat dimainkan oleh anggota tidak tetap DK antara lain: (i) berpartisipasi dalam merumuskan rancangan resolusi dan langkah-langkah yang akan diambil oleh Dewan Keamanan; (ii) menyetujui resolusi-resolusi yang akan diputuskan oleh Dewan Keamanan yang menurut pendapatnya sangat berfaedah dalam menyelesaikan persoalan internasional, (iii) menjalankan resolusi-resolusi yang ditetapkan oleh Dewan Keamanan.

C. PENUTUP

Berbagai persoalan yang ada di dalam masyarakat internasional yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional, antara lain : (i) konflik bersenjata antarnegara; (ii) konflik bersenjata dalam negeri (perang saudara); (iii) pelanggaran hukum internasional mengenai perlucutan senjata (*disarmament*); dan (iv) terorisme, dan lain-lain; berbagai isu ini dapat terjadi di bagian dunia manapun dan kapanpun.

Negara-negara anggota, Negara bukan anggota PBB, Negara-negara anggota Dewan Keamanan (baik anggota tidak tetap atau anggota tetap), Majelis Umum, dan Sekretaris Jenderal PBB apabila mengetahui adanya isu-isu demikian tidak boleh tinggal diam. Mereka dapat meminta kepada Dewan Keamanan untuk membicarakan dan membahas persoalan-persoalan tersebut untuk diselesaikan. Keputusan Dewan Keamanan yang mengikat seluruh anggota PBB dalam menyelesaikan isu-isu tersebut di atas dapat membawa dunia ke situasi aman, tertib, dan damai.